



BUPATI PESAWARAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN **NOMOR 3 TAHUN 2023**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA **BUPATI PESAWARAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi hak-hak warga negara dalam memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak melalui pelayanan publik dalam bentuk penyelenggaraan perizinan berusaha;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel;
- c. bahwa dalam rangka menyelaraskan ketentuan mengenai perizinan berusaha di daerah sesuai dengan amanat Pasal 31 dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, perlu menyusun peraturan daerah mengenai perizinan berusaha yang sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 16);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah dengan diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 89);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN**

DAN

BUPATI PESAWARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum dan mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sisim Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang terkait dengan pelayanan Perizinan Berusaha di Kabupaten Pesawaran.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal.
6. Kepala Dinas adalah Kepala DPMPTSP.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya.
10. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
11. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
12. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.

13. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
14. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
15. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
16. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
17. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
18. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
19. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
20. Hari adalah hari kerja.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. pemerataan hak;
- b. kepastian hukum;
- c. kemudahan berusaha;
- d. kebersamaan; dan
- e. kemandirian.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilaksanakan dengan tujuan:

- a. meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.

- b. pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana.
- c. pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan di bidang perizinan berusaha.
- e. terwujudnya tertib administrasi pelayanan di bidang perizinan berusaha.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. pendelegasian kewenangan.
- b. pelaksanaan perizinan berusaha.
- c. pelaporan penyelenggaraan perizinan berusaha.
- d. pendanaan penyelenggaraan perizinan berusaha.

BAB III

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Bupati melaksanakan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

BAB IV

PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
 - c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

- (2) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (3) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (4) Perizinan Berusaha sektor terdiri atas sektor:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. perindustrian;
 - f. perdagangan;
 - g. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - h. transportasi;
 - i. kesehatan, obat dan makanan;
 - j. pendidikan dan kebudayaan;
 - k. pariwisata;
 - l. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik; dan
 - m. ketenagakerjaan.
- (5) Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (6) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan Gedung.

Pasal 7

DPMPTSP dalam melaksanakan penyelenggaraan Perizinan Berusaha mengacu kepada Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur.

Bagian Kedua

Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Pasal 8

- (1) DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menerapkan manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

- (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelaksanaan pelayanan;
 - b. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. Pengelolaan informasi;
 - d. Penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. Pelayanan konsultasi; dan
 - f. Pendampingan hukum.
- (3) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.
- (4) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP.
- (5) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan:
 - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
 - b. pelayanan bergerak.
- (6) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara interaktif baik secara luring dan/atau daring antara DPMPTSP dan Pelaku Usaha.
- (7) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha baik melalui sarana transportasi dan/atau sarana lainnya.

Pasal 9

- (1) DPMPTSP melakukan pengintegrasian PTSP antara perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha menggunakan Sistem OSS.
- (3) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha melalui penyediaan loket khusus.
- (4) DPMPTSP dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pasal 10

- (1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (3) huruf a juga dilakukan apabila pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis.

- (2) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP berkoordinasi dengan Lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.
- (4) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada masyarakat oleh Kepala Dinas baik secara daring dan/atau luring.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a tidak dipungut biaya.
- (2) Perizinan Berusaha tertentu pada DPMPTSP dikenakan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 12

- (1) DPMPTSP wajib menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan Berusaha.
- (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
- (4) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. menerima dan memberikan tanda terima;
 - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
 - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - d. menelaah dan menanggapi;
 - e. menatausahakan;
 - f. melaporkan hasil; dan
 - g. memantau dan mengevaluasi.
- (5) Durasi waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 Hari.
- (6) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kementerian/lembaga dan perangkat daerah melalui Sistem OSS.

Pasal 13

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.

- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit:
 - a. menerima permintaan layanan informasi; dan
 - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan perizinan berusaha.
- (3) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS.
- (4) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan informasi lainnya, paling sedikit memuat:
 - a. Profil kelembagaan perangkat daerah;
 - b. Standar pelayanan perizinan berusaha di daerah; dan
 - c. Penilaian kinerja PTSP.
- (5) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.
- (6) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya.
- (7) Pelaksanaan pemberian informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
 - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
 - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - e. tingkat risiko kegiatan usaha.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. pertemuan.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh DPMPSTSP berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis paling sedikit 2 (dua) kali dalam sebulan.

Pasal 15

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e, paling sedikit:
 - a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha;

- b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
 - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring.
 - (3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara interaktif.

Pasal 16

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan DPMPTSP.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Bagian Ketiga

Sarana Dan Prasarana

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
 - a. kantor depan;
 - b. kantor belakang;
 - c. ruang pendukung; dan
 - d. alat/fasilitas pendukung.
- (3) Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pelayanan secara elektronik, paling sedikit:
 - a. koneksi internet;
 - b. pusat data dan server aplikasi;
 - c. telepon pintar; dan
 - d. sistem keamanan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pusat data dan server aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berbagi pakai dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Sumber Daya Manusia Aparatur

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP harus didukung oleh aparatur sipil negara yang merupakan pelaksana

tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha yang disediakan secara proporsional untuk mendukung kinerja DPMPTSP.

- (2) Aparatur sipil negara yang ditugaskan pada DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan oleh kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian teknis.
- (3) Dalam rangka meningkatkan kualitas, jangkauan, dan akses yang lebih luas kepada masyarakat, DPMPTSP dapat mendayagunakan aparatur sipil negara di Kecamatan atau Kelurahan/Desa atau nama lain atau perangkat Kelurahan/Desa atau nama lain.
- (4) Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Bupati dapat memberikan tambahan penghasilan pegawai kepada aparatur sipil negara pada DPMPTSP sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Tata Hubungan Kerja

Pasal 19

DPMPTSP dalam melaksanakan tugas memiliki hubungan kerja yang meliputi:

- a. hubungan kerja dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal selaku Lembaga OSS;
- b. hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, termasuk kecamatan dan kelurahan; dan
- c. hubungan kerja dengan DPMPTSP Provinsi Lampung.

Pasal 20

- (1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dilakukan secara fungsional dalam melaksanakan Perizinan Berusaha.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendampingan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
 - b. verifikasi usulan Perizinan Berusaha;
 - c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
 - d. pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung pelaksanaan Sistem OSS; dan
 - e. penanganan pengaduan layanan Perizinan Berusaha.

Pasal 21

- (1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan secara fungsional dan koordinatif dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

- (2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan masing-masing;
 - b. verifikasi Perizinan Berusaha;
 - c. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan Perizinan Berusaha;
 - d. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan
 - e. sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha.
- (3) Selain hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hubungan kerja DPMPTSP dengan Perangkat Daerah kabupaten dilakukan dalam rangka pemberian dukungan Perizinan Berusaha di wilayah kecamatan dan kelurahan/desa.

Pasal 22

- (1) Hubungan DPMPTSP dengan DPMPTSP Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, dilakukan secara fungsional dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan
 - b. pengawasan Perizinan Berusaha.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap DPMPTSP dalam menyelenggarakan Perizinan Berusaha.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAPORAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 24

- (1) DPMPTSP menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
 - b. rencana dan realisasi investasi; dan
 - c. kendala dan solusi.

- (3) Laporan penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Bupati kepada Gubernur.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 25

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Izin usaha yang telah diterbitkan sebelum peraturan Daerah ini diundangkan masih tetap berlaku sampai dengan batas masa berlakunya izin.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 20 Oktober 2023

BUPATI PESAWARAN

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
pada tanggal 20 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

WILDAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023 NOMOR 108

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN

02/1422/PSw/2023

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan tanggungjawab Pemerintah Negara Indonesia antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Berkenaan dengan memajukan kesejahteraan umum, Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Usaha merupakan bentuk dari hak mengembangkan diri, yakni dengan cara melakukan usaha setiap orang dapat mengembangkan dirinya.

Pembentukan peraturan daerah kabupaten tentang penyelenggaraan perizinan berusaha ini untuk sinkronisasi antara UU Cipta Kerja dan Peraturan Turunan dari UU Cipta Kerja dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran. Guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat, serta untuk menghindari peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha, maka haruslah dibentuk peraturan daerah tentang penyelenggaraan perizinan berusaha. Landasan yuridis pembentukan perda ini adalah: Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

- a) Pelayanan berbantuan dilakukan secara interaktif baik secara luring dan/atau daring antara DPMPTSP dan Pelaku Usaha.
- b) Pelayanan bergerak dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha baik melalui sarana transportasi kendaraan roda empat dan/atau roda dua dan/atau sarana lainnya.

Ayat (6)

Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum tersedia, pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan:

- a. Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha secara luring kepada petugas DPMPTSP;
- b. Petugas DPMPTSP menghubungkan perizinan luring sebagaimana dimaksud dalam huruf a ke dalam Sistem OSS pada DPMPTSP terdekat; dan
- c. Persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen Perizinan Berusaha diinformasikan kepada Pelaku Usaha melalui sarana komunikasi elektronik dan/atau surat menyurat.

Ayat (7)

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Jenis retribusi Perizinan Berusaha tertentu meliputi:

- a. retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
- b. retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. retribusi Izin Trayek; dan
- d. retribusi Izin Usaha Perikanan.

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" adalah peraturan perundang-undangan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Kantor depan paling sedikit terdiri atas loket penerimaan, loket penyerahan, loket pembayaran, ruang/tempat layanan informasi, ruang/tempat layanan pengaduan, dan ruang layanan konsultasi.

Huruf b

Kantor belakang paling sedikit terdiri atas ruang rapat dan ruang pemrosesan.

Huruf c

Ruang pendukung paling sedikit terdiri atas ruang tunggu, ruang laktasi, ruang penyandang disabilitas dan manula, ruang arsip dan perpustakaan, tempat ibadah, tempat parkir, dan toilet.

Huruf d

Alat/fasilitas pendukung paling sedikit terdiri atas seragam pelayanan, formulir, telepon, mesin faksimili, perangkat komputer, printer, alat pemindai (scanner), mesin antrian, alat pengukur kepuasan layanan, kotak pengaduan, mesin fotokopi, kamera pengawas, koneksi internet, laman/situs web, surat elektronik, alat penyedia daya listrik atau uninterruptible power supply, alat pemadam kebakaran, pendingin ruangan, televisi, brosur, banner, dan petunjuk arah lokasi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tambahan penghasilan pegawai kepada aparatur sipil negara" adalah tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja dan target investasi yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 21

Ayat (1)

Hubungan kerja DPMPTSP dengan perangkat daerah kabupaten yang dilakukan secara fungsional dan koordinatif adalah sinergitas hubungan kerja antara DPMPTSP dan perangkat daerah lainnya

sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya masing-masing untuk saling mendukung dan melengkapi dalam rangka percepatan dan optimalisasi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah untuk mewujudkan kepuasan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR